



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN NEGERI/DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI/DESA
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Negeri/Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Desa Di Kota Ambon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN NEGERI/DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI/DESA DI KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai organisasi perangkat Daerah Kota Ambon dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Ambon.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Negeri/Peraturan Desa adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri /kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri/BPD.
9. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri;
11. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan ;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri;
15. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Negeri/Desa adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri/BPD dengan melibatkan pemerintah negeri/desa dan masyarakat negeri/desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Desa selanjutnya disingkat APBNegeri/Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negeri/desa;
18. Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan negeri/desa yang merupakan mitra pemerintah negeri/desa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan untuk Pemerintah Negeri/Desa dalam melakukan penyusunan kewenangan Negeri/Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Desa.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menetapkan kewenangan Negeri/Desa berdasarkan asal usul Negeri/Desa dan kewenangan lokal berskala Negeri/Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kewenangan Negeri/Desa yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Negeri/Desa; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa

BAB IV
KEWENANGAN NEGERI/DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 4

Kriteria kewenangan Negeri/Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Kewenangan yang merupakan warisan sepanjang masih hidup di Negeri/Desa; dan
- b. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kewenangan Negeri/Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 antara lain meliputi :

- a. Penataan dan Penguatan sistem organisasi masyarakat/lembaga Negeri/Desa;
- b. Penataan, pembangunan dan pelestarian kelembagaan masyarakat Negeri/Desa;
- c. Pembinaan organisasi/lembaga dan hukum Negeri/Desa;
- d. Pengelolaan kekayaan yang dimiliki Negeri/Desa;
- e. Pembinaan kelembagaan masyarakat sesuai kearifan lokal
- f. pembinaan seni budaya berlandaskan Adat dan Budaya;
- g. Pelestarian adat Negeri/Desa; dan
- h. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Negeri/Desa berdasarkan warisan, budaya, kebiasaan dan adat.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI/DESA
Pasal 6

Kriteria Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Negeri/Desa yang mempunyai dampak internal Negeri/Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Negeri/Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Negeri/Desa atas dasar prakarsa Negeri/Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Negeri/Desa;

- f. kewenangan lokal berskala Negeri/Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi 5 (lima) bidang :

- a. Bidang Pemerintahan Negeri/Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri/Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri/Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri/Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pemerintahan Negeri/Desa

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pemerintahan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri dari :

- a. Penetapan dan penegasan batas Negeri/Desa;
- b. Penetapan dan Penataan jumlah Soa/Dusun;
- c. Penetapan dan pengembangan pola tata ruang dan peta sosial Negeri/Desa;
- d. Pengembangan sistim administrasi dan informasi Negeri/Desa;
- e. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Negeri/Desa;
- f. Pendataan penduduk untuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhan Negeri/Desa;
- g. Pembentukan dan penetapan organisasi Negeri/Desa;
- h. Pembentukan dan pengisian Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. Pembentukan organisasi pemerintah Negeri/Desa;
- j. Penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentian Perangkat Negeri/Desa;
- k. Penetapan Badan Usaha Milik Negeri/Desa;
- l. Penetapan Peraturan Negeri/Desa;
- m. Penetapan kerja sama antar Negeri/Desa;
- n. Pendataan Potensi Negeri/Desa dan Penyusunan Profil Negeri/Desa;
- o. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Negeri/Desa;
- p. Pengelolaan arsip Negeri/Desa;
- q. Penetapan dan pengelolaan aset Negeri/Desa
- r. Penyusunan dan penetapan RPJM, RKP, APB, Perubahan APB dan Pertanggung jawaban APB Negeri/Desa;
- s. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Negeri/Desa;
- t. Pengelolaan Keuangan Negeri/Desa;
- u. Pengelolaan pungutan Negeri/Desa;
- v. Pelaksanaan dan pengelolaan sistim informasi Negeri/Desa;
- w. Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online sistim;
- x. Pembuatan dan pengelolaan situs resmi Negeri/Desa dan penyediaan bandwidth internet Negeri/Desa;
- y. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Negeri/Desa;
- z. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kesiapsiagaan Negeri/Desa;
- aa. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri/Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri/Desa
Pasal 9

- (1) Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pembangunan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas :
 - a. Pelayanan dasar Negeri/Desa;
 - b. Sarana dan prasarana Negeri/Desa;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal Negeri/Desa; dan
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Negeri/Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pembangunan Negeri/Desa sub bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Negeri/Desa dan polindes;
 - b. Fasilitasi dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan Negeri/Desa;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia dan kaum difabel;
 - d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Negeri/Desa;
 - f. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Negeri/Desa;
 - g. Penyelenggaraan Negeri/Desa siaga;
 - h. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan usia dini, sanggar belajar dan sanggar seni budaya
 - i. Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan usia dini;
 - j. Bantuan dan dukungan prasarana bagi siswa miskin;
 - k. Pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - l. Penanggulangan kemiskinan tingkat Negeri/Desa; dan
 - m. Fasilitasi bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (3) Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pembangunan Negeri/Desa sub bidang sarana dan prasarana Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf b meliputi :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan Negeri/Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan Negeri/Desa;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan lingkungan Negeri/Desa;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih Negeri/Desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan taman Negeri/Desa;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan dan lingkungan Negeri/Desa;
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - k. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana abrasi pantai;
 - l. Pengelolaan pemakaman dan petilasan;

- m. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - n. Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Negeri/Desa;
 - o. Pembangunan dan pemeliharaan saluran, talud dan gorong-gorong Negeri/Desa;
 - p. Pembangunan dan pengelolaan tempat MCK komunal;
 - q. Pengerukan sungai dengan kedalaman sedimen kurang dari 0,75 meter yang melintasi areal pemukiman dalam kawasan Negeri/Desa;
 - r. Pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan kawasan Negeri/Desa; dan
 - s. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin.
- (4) Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pembangunan Negeri/Desa sub bidang pengembangan ekonomi lokal Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf c meliputi:
- a. Pembangunan dan pengembangan pasar dan kios Negeri/Desa;
 - b. Pengelolaan tambatan perahu dan speed boat;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Negeri/Desa;
 - d. Pengelolaan hutan Negeri/Desa, kecuali hutan Negeri/Desa yang memiliki fungsi khusus;
 - e. Pengelolaan BUMNegeri/Desa;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan kerambah ikan dan bagan ikan;
 - g. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - h. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan
 - i. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
 - j. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - k. Pengembangan usaha mikro dan koperasi berbasis Negeri/Desa;
 - l. Pemasyarakatan pupuk organik;
 - m. Pengembangan dan pelestarian kebun dan kebun bibit Negeri/Desa;
 - n. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul;
 - o. Pengembangan hasil hutan kayu sesuai potensi lokal Negeri/Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Negeri/Desa;
 - p. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - q. Pengembangan pariwisata Negeri/Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kota; dan
 - r. Penetapan dan Pengembangan Produk Unggulan Negeri/Desa
- (5) Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pembangunan Negeri/Desa sub bidang sumber daya alam dan lingkungan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf d meliputi :
- a. Pembuatan terasering;
 - b. Penghijauan dan konservasi tanah Negeri/Desa;
 - c. Pemeliharaan hutan bakau;
 - d. Perlindungan terhadap terumbu karang;
 - e. Penataan dan perlindungan sumber air bersih/mata air;
 - f. Pembersihan dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai;
 - g. Pembentukan kelompok peduli lingkungan Negeri/Desa;
 - h. Pengelolaan hutan milik Negeri/Desa; dan
 - i. Pembuatan Embung Negeri/Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Negeri/Desa
Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c terdiri atas :

- a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Negeri/Desa;
- b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Negeri/Desa;
- c. Pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong masyarakat Negeri/Desa;
- d. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan pelaksanaan mediasi di Negeri/Desa;
- e. Pengelolaan kelompok bina keluarga;
- f. Pelayanan bantuan kesehatan bagi keluarga prasejahtera;
- g. Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat Negeri/Desa;
- h. Pelestarian dan pengembangan budaya pela gandong;
- i. Pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Negeri/Desa;
- j. Peningkatan sumber daya manusia di bidang olah raga tingkat Negeri/Desa;
- k. Penataan dan pengembangan Negeri/Desa layak anak; dan
- l. Penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat Negeri/Desa.

Bagian Keempat
Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Desa
Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d terdiri atas :

- a. Pengorganisasian, pembentukan dan fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Fasilitasi pengembangan kelompok – kelompok masyarakat melalui : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya, kelompok usaha dan kelompok lainnya yang ada di Negeri/Desa;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : Kader Pemberdayaan Masyarakat, kelompok usaha produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemuda dan kelompok pemerhati perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- e. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Negeri/Desa;
- g. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Negeri/Desa;
- h. Pembentukan dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan Negeri/Desa;
- i. Peningkatan dan pengembangan kapasitas perangkat Negeri/Desa;
- j. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Negeri/Desa;
- k. Monitoring, evaluasi, pendampingan dan pelaporan pembangunan Negeri/Desa;
- l. Pemberian santunan sosial kepala masyarakat miskin;
- m. Analisis kemiskinan secara partisipatif Negeri/Desa;
- n. Pembentukan dan pengembangan kelompok pemerhati perlindungan perempuan dan anak di Negeri/Desa;
- o. Pembentukan dan pengembangan forum anak Negeri/Desa;

- p. Pelaksanaan dan pengembangan pengarusutamaan gender di Negeri/Desa;
- q. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- r. Pengelolaan objek wisata milik Negeri/Desa; dan
- s. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak
Negeri/Desa
Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Negeri/Desa bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e adalah Penetapan Negeri/Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Negeri/Desa.

BAB VI
TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN NEGERI/DESA
Pasal 13

Kewenangan Negeri/Desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Desa ditetapkan di Negeri/Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Negeri/Desa tentang Penetapan Kewenangan Negeri/Desa;
- c. Pembahasan bersama Saniri / BPD;
- d. Penetapan Peraturan Negeri/Desa.

Pasal 14

- (1) Pemilihan kewenangan Negeri/Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Negeri/Desa yang dihadiri Saniri / BPD, Pemerintah Negeri/Desa, Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Negeri/Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (4) Pemilihan kewenangan Negeri/Desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Negeri/Desa yang telah ditetapkan Walikota;
- (5) Pemerintah Negeri/Desa bersama Saniri / BPD dapat menambahkan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Negeri/Desa dan kewenangan Negeri/Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Negeri/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6, Pemerintah Negeri/Desa Menyusun Rancangan Peraturan Negeri/Desa tentang Kewenangan Negeri/Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan disampaikan ke Walikota melalui camat untuk dievaluasi.

Pasal 16

Berdasarkan hasil konsultasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, Pemerintah Negeri/Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Negeri/Desa tentang Kewenangan Negeri/Desa kepada Saniri / BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Desa ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Desa setelah mendapat kesepakatan bersama Saniri/BPD.
- (2) Peraturan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Negeri/Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Desa, pelaksanaan Pembangunan Negeri/Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri/Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Desa.
- (3) Peraturan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk diklarifikasi.
- (4) Peraturan Negeri/Desa yang telah diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 18

Penetapan Kewenangan Negeri/Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Negeri/Desa, sarana dan prasarana Negeri/Desa dan kondisi keuangan daerah.

BAB VII

PEMBINAAN KEWENANGAN NEGERI/DESA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan kepada Negeri/Desa untuk mendukung Negeri/Desa dalam menyelenggarakan kewenangan Negeri/Desa.
- (2) Pembinaan kewenangan Negeri/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh OPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Negeri/Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 AGUSTUS 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 42